

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas Sindo Tempo  
Indopos Pos Kota Warta Kota

## Wah, Anggota TGUPP Rangkap Jabatan

### Jadi Dewan Pengawas di Tujuh RSUD

JAKARTA - Komisi E (bidang kesra) DPRD DKI Jakarta bakal memanggil anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Achmad Haryadi. Pasalnya, merangkap jabatan menjadi Dewan Pengawas di tujuh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di DKI Jakarta.

Hal itu diketahui saat Komisi E DPRD DKI Jakarta rapat bersama Dinas Kesehatan DKI Jakarta membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020. "Anggota TGUPP atas nama Haryadi, dia menjadi Dewan Pengawas di tujuh rumah sakit DKI," ungkap Iman Satria, ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta di DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).

Tujuh RSUD yang dimaksud, yaitu RSUD Koja, RSUD Cengkareng, RSUD Tarakan, RSUD Pasar Minggu, RSUD Pasar Rebo, RSUD Budi Asih dan RSUD Duren Sawit. Iman menuturkan, Haryadi terlebih dahulu menjadi Dewan Pengawas tujuh sakit itu sebelum akhirnya menjadi anggota TGUPP pada 2018. "2016, dia sudah masuk

sebagai Dewan Pengawas dulu, baru masuk TGUPP," terang dia.

Komisi E belum mengambil keputusan soal Haryadi yang merupakan pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta itu. "Dia kan sudah pensiun, dia orang Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Red) dulu, PNS, makanya kami mau cari dulu payung hukumnya," ucap Iman. "Kami akan follow up, kami akan coba lihat dulu payung hukumnya, berarti kan dia menerima dua gaji yah di TGUPP dan Dewan Pengawas. Ini boleh atau tidak," tambah dia.

Iman lalu membandingkan dengan pejabat daerah di DKI Jakarta. Pejabat di DKI tidak boleh merangkap jabatan definitif, karena dikhawatirkan pekerjaannya tidak akan fokus. Implikasinya pelayanan terhadap masyarakat bisa terganggu. "Selain melihat di samping sisi hukum, kami juga lihat dari efektivitasnya juga. Kalau dia memang ke sana (TGUPP-red) dan ke sini (Dewan Pengawas-red) itu terlalu riweuh (ribet-red)," tambah dia.

Menurut dia, setiap rumah sakit memiliki lima orang dewan pengawas. Dua di antaranya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku perwakilan dari Pemprov DKI. Sedangkan tiga

orang lagi dari orang kalangan luar.

"Kayaknya setiap rumah sakit kan kumpul iuran, kalau enggak salah satu rumah sakit itu ada yang Rp211 juta dan itu dikumpul untuk dibagi kepada tiga dewan pengawas. Dua orang perwakilan DKI tidak boleh menerima, hanya tiga orang dari kalangan profesional yang boleh menerima," kata dia.

Karena itulah, kata dia, alangkah baiknya Haryadi mengambil salah satu posisi definitif apakah menjadi anggota TGUPP atau Dewan Pengawas. Dikonfirmasi INDOPOS, Achmad Haryadi belum memberikan jawaban soal pernyataan Iman Satria tersebut. (aen)

“

Kami akan follow up, kami akan coba lihat dulu payung hukumnya, berarti kan dia menerima dua gaji yah di TGUPP dan Dewan Pengawas. Ini boleh atau tidak”.

*Iman Satria  
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta*